



KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI BIAK



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

LKJIP

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak selama tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak tahun 2025 dengan sasaran kegiatan : meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah dan meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan lainnya di wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2025 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan sebagai upaya perbaikan kinerja tahun 2025.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak di masa yang akan datang.

Biak, 04 Januari 2026

Kepala,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "KEPALA" at the top and "KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK" at the bottom. Inside this ring is a smaller circle featuring the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with the words "REPUBLIC OF INDONESIA" and "KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN" (Ministry of Immigration and Human Resources) around it. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "JOSE RIZAL" is printed in black capital letters.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak Tahun 2025 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun

2025 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik , dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah yang ditangani dengan capaian 90,8;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 91;
4. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 3,51.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak tahun 2025 adalah sebesar Rp.7.704.323.951,- atau [76.06%] dari total anggaran Rp.10.128.925.000,- selain itu terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.2.019.378.000,- atau [19.9%], juga berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak tahun 2025 sebesar 2.235.045.150 atau dari target 481.959.000

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa :

1. PACE PAPUA (pelayanan cepat antar pulau)
2. MACE PAPUA (mobile paspor cepat untuk perkantoran dan masyarakat umum).

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Pelaksanaan pelayanan keimigrasian yang ramah dan memuaskan kepada masyarakat
- Penyediaan fasilitas pendukung layanan yang tepat guna dan layak guna, sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Peningkatan kegiatan sosialisasi layanan kepada masyarakat terkait layanan-layanan keimigrasian
- Peningkatan layanan jemput bola kepada masyarakat melalui program eazy passport serta layanan percepatan 1 (satu) hari jadi maupun lewat layanan inovasi yang dibuat.
- Upaya Penguatan sinergitas dengan instansi terkait dalam hal pengawasan orang asing
- Percepatan pelayanan keimigrasian bagi WNA, khususnya bagi investor dan pelaku usaha yang akan mengembangkan usahanya di wilayah kerja Kantor Imigrasi
- Peningkatan keberadaan dan eksistensi Kantor Imigrasi kelas II TPI Biak pada media-media social
- Meningkatkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien transparan dan akuntabel serta meningkatkan nilai IKPA
- Penerapan Pelaksanaan Anggaran atau Pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang disesuaikan dengan Rencana Penarikan Dana setiap Triwulan
- Melakukan Koordinasi dan sosialisasi atau pemberian pemahaman tentang kualitas DIPA dan perencanaan yang akurat, juga pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban kepada seluruh pihak
- Melaksanakan Rekonsiliasi internal realisasi Anggaran dan BMN
- Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai kantor Imigrasi Biak
- Melaksanakan Rolling Internal pegawai
- Melaksanakan Penetapan Status Penggunaan BMN

- Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa Kantor Imigrasi Biak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2025. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak . Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	8
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
C. Maksud dan Tujuan	14
D. Aspek Strategis	15
E. Isu Strategis	17
F. Sistematika Laporan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	20
B. Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja	33
B. Realisasi Anggaran	52
C. Capaian Kinerja Anggaran	70
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, kabupaten Kep.Yapen, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Nabire

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua .

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dibentuk pada tahun 1964 terjadi serah terima UNTEA kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak yang mulai aktif pada tahun yang sama, pada saat itu lokasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak yang lama masih bergabung dengan Kantor Pemda Teluk Cenderawasih. Pada tahun 1970 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak pindah dan berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.1 Biak sampai saat ini.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Papua. Adapun Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
2. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
4. Sub bagian tata usaha

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

a. Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

b. Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian

alih status keimigrasian dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

2) Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

a. Sub Seksi Intelijen Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor dan instalasi vital keimigrasian.

b. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindakan pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian dan pemulangan orang asing.

3) Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan komunikasi keimigrasian.

a. Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

b. Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan

komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

4) **Sub Bagian Tata Usaha**

Mempunyai fungsi Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang adminstrasi kepegawaian, persuratan, barang milik negara dan rumah tangga.

a. Urusan Kepegawaian

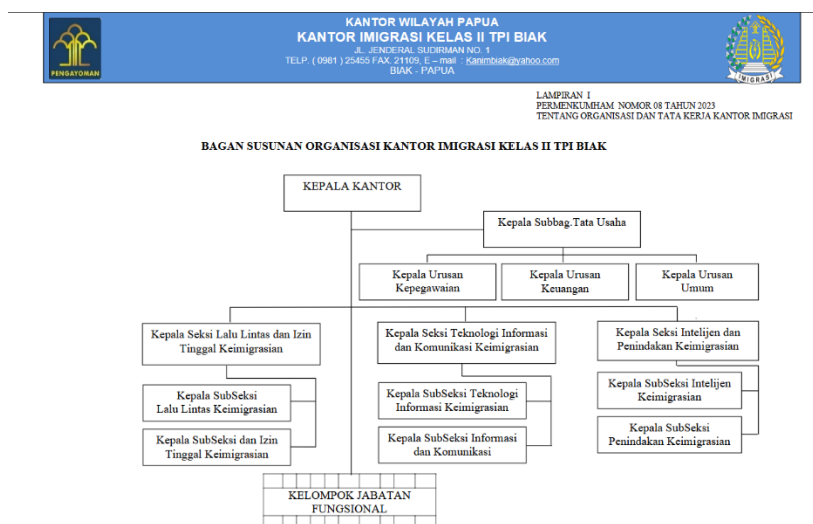
Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.

b. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

c. Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.



Gambar Struktur Organisasi Kantor Imigrasi kelas II TPI Biak

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah:

Struktural : 11 orang

JFU: 7 orang

JFT Analis keimigrasian: 9 orang

JFT pemeriksa keimigrasian: 9 orang

Jenis Kelamin	Gol IV				Gol III				Gol II				Gol I				Jumlah
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
Laki-laki	1	-	-	-	12	4	-	4	7	-	2	-	-	-	-	-	30
Perempuan	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	6
Jumlah	1	-	-	-	13	5	-	5	8	-	4	-	-	-	-	-	36

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri *M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2020* tentang Perubahan Nomenklatur dan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak meliputi:

1. *Kabupaten Biak Numfor*
2. *Kabupaten Supiori*
3. *Kabupaten Kepulauan Yapen*
4. Kabupaten Waropen
5. Kabupaten Nabire



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak.

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat.

Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.

3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi
 1. PACE PAPUA (pelayanan cepat antar pulau)
 2. MACE PAPUA (mobile paspor cepat untuk perkantoran dan masyarakat umum).

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, diantaranya:

1. Pendetensian dan Pendeportasian yang tidak optimal
2. Persentase pemilik penginapan dan hotel yang melaporkan keberadaan Orang Asing tidak optimal
3. Terkendalanya proses pemeriksaan Imigrasi pada kapal/pesawat carter yang melakukan pendaratan
4. Gangguan keselamatan petugas menuju alat angkut terancam akibat cuaca buruk, gelombang atau angin kencang
5. Laporan pengaduan dan atau Indeks kepuasan Masyarakat

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor : MIP.OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ,maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- b. Realisasi Anggaran
- c. Capaian Kinerja Anggaran
- d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-4 Periode Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMN Periode Tahun 2025-2029 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Selanjutnya pada tahun 2024, kembali terjadi perubahan Rencana Strategis sesuai dengan Permenkumham No.7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian sebagai akibat dari restrukturisasi ini

berdampak pada penyederhanaan program di seluruh Unit Eselon I termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berupaya melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

1.1 Visi dan Misi

1.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas,**

Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi **mengemban** visi yang sama. Begitu pula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja imigrasi adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan**. Transparan berarti keterbukaan **dalam** proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi**

kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional.

1.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran imigrasi yakni sebagai **pelindung** (penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia), serta **pembimbing** (membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.)

Disamping peran yang diemban imigrasi, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja keimigrasian dalam menjalankan tugas dan **fungsinya**. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

1.1.3. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil **terbaik** cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan **Pemasyarakatan** dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.** Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.

Misi 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Masyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Masyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudahan berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi yang

modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasii yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Imigrasi di wilayah.**

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Imigrasi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

- 1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**
- 2. Program Dukungan Manajemen**

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program 1. Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian

Sasaran Program 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program 1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni :

Sasaran Kegiatan 1: Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah; serta

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: Penurunan Penerimaan PNBK Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan tugas yakni Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menghambat upaya- upaya untuk meningkatkan Tata Kelola

Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan **anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi**

Pada Renstra Ditjenim teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim antara lain : Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian, Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian, Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian, Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan; dan Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Penyusunan matriks ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan, pengawasan, penegakan hukum keimigrasian, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Imigrasi Biak berjalan efektif, terukur, dan adaptif terhadap kondisi kewilayahan. Risiko diidentifikasi berdasarkan proses bisnis utama, indikator kinerja kegiatan, serta potensi hambatan internal dan eksternal, termasuk dinamika operasional, geografis, sumber daya, dan perkembangan teknologi.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi, 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)		(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	90,8
	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 3.593.122.000
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp. 6.535.803.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.10.128.925.000,- Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar 2.761.697.000,- belanja barang sebesar 6.926.964.000,- dan belanja modal sebesar 440.264.000,- Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar 3.791.388.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 6.337.537.000,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2025 Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Kantor wilayah Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2025. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak tahun 2025 diimplementasikan melalui Saran Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian	90.8	-	-
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			111
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian	91	100	111
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100	100
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,51 (Indeks)	3.7 (Indeks)	119

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	di UPT masing-masing			
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			110
Anggaran		10.128.925.000	7.704.323.951	76.06

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan

1. Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah
2. Operasi mandiri di Wilayah
3. Operasi Gabungan di Wilayah
4. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Di wilayah
5. Pengawasan Orang Asing

2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

1. Penerbitan Dokumen Perjalanan RI di Kantor Imigrasi
2. Layanan Penerbitan Izin Tinggal

3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

1. Layanan BMN UPT;
2. Layanan Umum Dan Rumah tangga;
3. Layanan Data dan Informasi;
4. Layanan Perkantoran;

- 5.Layanan Sarana Internal;
- 6 Layanan Prasarana Internal;
- 7.Layanan manajemen SDM;
- 8.Layanan Perencanaan dan Penganggaran;
- 9.Layanan manajemen keuangan;
- 10. Layanan Reformasi Kinerja

a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal,

penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain,

kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak tidak melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia, dikarenakan tidak adanya kasus

2. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;

- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Pada tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 1 (satu) kasus dengan rincian sebagai berikut:

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	1
Deportasi dan Usulan Penangkalan	1
Kewajiban Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	
Pengenaan Biaya Beban	

Pengukuran Kinerja:

x

$$= \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{1}{6} \times 100\%$$

$$x = 16.6\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 16%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{16.6\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 17.7\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 17.7%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak
1	1	1	90	16.6%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{16.6\%}{90\%} \times 100\%$$

$$z = 17.7\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak belum dapat melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif .

b. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber

daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor atau Pas Lintas Batas), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

DPRI Selesai (diserahkan)	Permohonan yang ditolak	Batal <i>by system</i>
1178	10	71

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
302	33	0

Alih Status ITK ke ITAS	Alih Status ITAS ke ITAP	Affidavit
83	0	0

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian

setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

1. PACE PAPUA

Pace Papua adalah salah satu Inovasi Layanan Keimigrasian yang dilakukan antar pulau / kabupaten, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan Nabire selama tahun 2025.

2. MACE PAPUA

Mace Papua merupakan salah satu Inovasi Layanan keimigrasian yang dilakukan antar instansi, pada kantor Imigrasi kelas II TPI Biak tetapi pada tahun 2025 tidak terdapat permohonan untuk layanan ini.

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Pada tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 1644 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	1178	1178
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	466	466
3	Pelayanan Affidavit	0	0
4	Pelayanan SKIM	0	0

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{1644}{1644} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total

permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111%.

- b) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima.**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2025	1644	1644	100%

- c) **Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111%.

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak
1644	1644	7	90	111

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata – rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111\%}{90\%} \times 100\%$$

$$z = 123\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi kelas II TPI Biak telah melampaui rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 33% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

d) **Analisis pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan mendapatkan capaian yang melebihi target yaitu sebesar 111%.

c. **Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang

mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

- Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak telah melakukan Pembangunan Zona Integritas semenjak tahun 2020 dan tepat di tahun 2021 telah dianugerahi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal ini merupakan wujud keseriusan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Adapun langkah -langkah Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang telah dilakukan saat ini adalah sebagai berikut :

I. Area Manajemen Perubahan

1. Pelaksanaan Komponen Pengungkit Pemenuhan

- a) Telah dibentuk Tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- b) Penentuan anggota Tim telah dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas
- c) Telah disusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- d) Telah disusun target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
- e) Telah dibuat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM
- f) Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
- g) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
- h) Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti
- i) Pimpinan telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
- j) Sudah ditetapkan agen perubahan

- k) Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
- l) Anggota organisasi telah terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

2. Pelaksanaan Komponen Pengungkit Reform

- a) Telah terdapat agen perubahan yang membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)
- b) Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen
- c) Pimpinan telah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan
- d) Telah dibangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

II. Area Penataan Tatalaksana

1. Pelaksanaan Komponen Pengungkit Pemenuhan

- a) Telah disusun SOP yang mengacu mengacu pada peta proses bisnis instansi
- b) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
- c) Telah dilakukan evaluasi terhadap Prosedur operasional tetap (SOP)
- d) Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
- e) Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
- f) Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
- g) Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
- h) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
- i) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

2. Pelaksanaan Komponen Pengungkit Reform

- a) Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan

- b) Telah dilakukan integrasi SPBE sehingga mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
- c) Telah dilakukan integrasi SPBE sehingga mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien
- d) Telah dilakukan transformasi digital pada bidang proses bisnis utama sehingga memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
- e) Telah dilakukan transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
- f) Telah dilakukan transformasi digital pada bidang pelayanan publik sehingga mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal

III. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Pelaksanaan Komponen Pengungkit Pemenuhan

- a) Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
- b) Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni telah mengacu kepada kebutuhan pegawai yang disusun per jabatan
- c) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
- d) Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
- e) Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
- f) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
- g) Telah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
- h) Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

- i) Telah diukur tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
- j) Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
- k) Telah dilakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
- l) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
- m) Telah ditetapkan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
- n) Ukuran kinerja individu telah sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya
- o) Telah dilakukan pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
- p) Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
- q) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
- r) Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala

2. Pelaksanaan Komponen Pengungkit Reform
 - a) Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
 - b) Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai
 - c) Penurunan pelanggaran disiplin pegawai

IV. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Pelaksanaan Komponen Pengungkit Pemenuhan
 - a) Telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
 - b) Telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja
 - c) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala
 - d) Telah disusun dokumen perencanaan kinerja
 - e) Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
 - f) Telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - g) Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART
 - h) Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
 - i) Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
 - j) Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja
 - k) Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menanggapi akuntabilitas kinerja
2. Pelaksanaan Komponen Pengungkit Reform
 - a) Persentase Sasaran Kinerja dengan capaian lebih dari 100%
 - b) Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi
 - c) Apakah terdaTelah dilakukan penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai

V. Area Penguatan Pengawasan

1. Pelaksanaan Komponen Pengungkit Pemenuhan

- a) Telah dilakukan Public campaign tentang pengendalian gratifikasi
- b) Telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
- c) Telah dibangun lingkungan pengendalian
- d) Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
- e) Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
- f) Telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.
- g) Telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.
- h) Telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- i) unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
- j) Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
- k) Telah dilakukan internalisasi Whistle Blowing System.
- l) Telah diterapkan whistle blowing system.
- m) Telah dilakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system.
- n) Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.
- o) Telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan.
- p) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
- q) Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

2. Pelaksanaan Komponen Pengungkit Reform

- a) Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
- b) Telah disusun Persentase penanganan pengaduan masyarakat
- c) Telah disusun Persentase penyampaian LHKPN
- d) Telah disusun Persentase penyampaian LHKASN

VI. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Komponen Pengungkit Pemenuhan

- a) Telah disusun kebijakan standar pelayanan
- b) Standar pelayanan telah dimaklumkan
- c) Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

- d) Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan
 - e) Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
 - f) Telah dibuat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
 - g) Telah dibuat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
 - h) Telah dibuat sarana layanan terpadu/terintegrasi
 - i) Telah dibuat inovasi pelayanan
 - j) Telah dibuat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!
 - k) Telah dibentuk unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan
 - l) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
2. Pelaksanaan Komponen Pengungkit Reform
- a) Telah dilakukan upaya inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan public
 - b) Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah
 - c) Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi , ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah
- Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di wilayah

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Pada tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	100

			Keimigraian di Wilayah	
		Operasi Bidang Keamanan dan Pengawasan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	90
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di wilayah	Layanan Dukungan Manajemen	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,1
Jumlah Indikator		3 (tiga)	Total Capaian	100

Triwulan II

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah	1.Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2.Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90

2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan		1.Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	90
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Imigrasi	1.Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi 2.Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	100 3,1
Jumlah Indikator		...	Total Capaian	100

Triwulan III

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Optimalnya Penegakan Hukum	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian,	1.Persentase Penegakan Hukum Pro	90

	Keimigrasian di Kewilayahan	Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah	Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2.Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan		1.Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	90
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Imigrasi	1.Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi 2.Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap	100 3,1

			Layanan Kesekretariatan	
Jumlah Indikator		...	Total Capaian	...

Triwulan IV

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah	1.Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2.Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan		1.Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	903,1

3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Imigrasi	1.Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi 2.Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	100
Jumlah Indikator			Total Capaian	100

Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{114}{T114} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dengan capaian 100%

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2025	114	114	100

2. Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Humas

c. Perencanaan dan Anggaran

d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.

1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
3. Formulasi: *Proportionate* dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.

b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:

1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Pada tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut

REKAPITULASI PERHITUNGAN INDEKS LAYANAN KESEKRETARIATAN TAHUN 2024

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS LAYANAN KESEKRETARIATAN NILAI	RESPONDEN
1	2	3	4
109155	kantor imigrasi kelas I khusus Non TPI Jakarta Selatan	3,87	26
611521	kantor imigrasi kelas I khusus Non TPI Tangerang	3,24	18
408216	kantor imigrasi kelas I khusus TPI Makassar	3,85	37
408046	kantor imigrasi kelas I khusus TPI Medan	3,87	38
409108	kantor imigrasi kelas I khusus TPI Ngurah Rai	3,83	47
409922	kantor imigrasi kelas I khusus TPI Soekarno Hatta	3,16	8
408463	kantor imigrasi kelas I Non TPI Bogor	3,21	38
652283	kantor imigrasi kelas I Non TPI Serang	3,83	13
652297	kantor imigrasi kelas I Non TPI Sukabumi	3,97	15
408165	kantor imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung	3,66	20
407958	kantor imigrasi kelas I TPI Bandung	3,96	25
409063	kantor imigrasi kelas I TPI Bengkulu	3,53	21
408542	kantor imigrasi kelas I TPI Jakarta Timur	3,24	51
651276	kantor imigrasi kelas I TPI Jakarta Utara	3,76	25
408134	kantor imigrasi kelas I TPI Jambi	3,63	26
408253	kantor imigrasi kelas I TPI Jayapura	3,23	9
409002	kantor imigrasi kelas I TPI Kendari	3,46	20
408516	kantor imigrasi kelas I TPI Manado	3,58	24
408561	kantor imigrasi kelas I TPI Padang	3,69	100
408171	kantor imigrasi kelas I TPI Pontianak	3,86	6
408479	kantor imigrasi kelas I TPI Samarinda	3,13	19
408103	kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Pinang	3,96	20
480505	kantor imigrasi kelas I TPI Ternate	3,80	25
418938	kantor imigrasi kelas II Non TPI Bima	3,55	20
418935	kantor imigrasi kelas II Non TPI Kerinci	3,21	16
418936	kantor imigrasi kelas II Non TPI Kelapaung	3,53	23
488418	kantor imigrasi kelas II Non TPI Mamuju	3,18	6
408052	kantor imigrasi kelas II Non TPI Pematang Siantar	4,00	100
488402	kantor imigrasi kelas II Non TPI Polewali Mandar	3,29	12
662968	kantor imigrasi kelas II Non TPI Tobelo	3,43	27
408077	kantor imigrasi kelas II TPI Bengkalis	3,49	24
408262	kantor imigrasi kelas II TPI Biak	3,37	17
109156	kantor imigrasi kelas II TPI Kuala Tungkal	3,89	11
109159	kantor imigrasi kelas II TPI Mimika	3,27	11
409001	kantor imigrasi kelas II TPI Pangarepe	3,82	23
409072	kantor imigrasi kelas II TPI Sampit	3,51	38
409145	kantor imigrasi kelas II TPI Sanggau	3,56	54
408511	kantor imigrasi kelas II TPI Selat Panjang	3,89	16
652408	kantor imigrasi kelas II TPI Singaraja	3,30	12
664572	kantor imigrasi kelas II TPI Tahuna	3,39	9
408112	kantor imigrasi kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	3,84	14
409041	kantor imigrasi kelas II TPI Tanjung Uban	3,80	17
408210	kantor imigrasi kelas II TPI Tarakan	3,87	8
408627	kantor imigrasi kelas III Non TPI Cianjur	3,82	49
686574	kantor imigrasi kelas III TPI Putussibau	3,99	21
664654	Rudimen Balikpapan	3,55	14

Berdasarkan analisis indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS LAYANAN KESEKRETARIATAN NILAI	RESPONDEN
664675	Rudimen Makassar	3,43	51
664650	Rudimen Pontianak	3,58	31
677181	Rudimen Pusat Tanjung Pinang	3,86	51
	Rata-rata Nasional	3,81	1284

Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dengan capaian 3.37.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3.37}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 108 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dengan capaian 108%.

b) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Sekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukuranya baru dilaksanakan pada tahun 2025.

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2025	3,1	3.37	108 %

c) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 3.37.

d) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.**

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 3.37

Capaian [satker]	Rata-rata Kemenkumham
3.37	3.61

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata – rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{3.37}{3.61} \times 100\%$$

$$z = 93.35\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak belum dapat melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 93.35% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) Analisis pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima

- f) Berdasarkan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham, diperoleh realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dengan capaian indeks 3.37 dengan persentase capaian sebesar 108% dari Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Untuk Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 3.37 dengan persentase capaian 93,35%. Kedua hal ini menjadi ukuran bagi kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak agar dapat meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi dan standar Nasional juga kewilayahan terhadap Layanan Kesekretariatan.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Mengoptimalkan anggaran lewat proses revisi anggaran
- Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana

- Pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana Penarikan dana
- Membayar belanja pegawai terpusat
- Membuat selisih antara realisasi dan Rencana Penarikan Dana sebagai salah satu upaya perwujudan optimalisasi anggaran

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

1. Dilaksanakan Rotasi Pegawai Internal
2. Mengikuti Diklat teknis dalam rangka pengembangan kompetensi
3. Mengikuti sosialisasi dalam rangka pengembangan SDM
4. Memproses kenaikan pangkat pegawai sebanyak 6 (enam) dan kenaikan gaji berkala pegawai sebanyak 20 (dua puluh) orang

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Melaksanakan Penetapan Status BMN
- Penyusunan ABT (belanja modal/asset) 2026

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak pada Tahun Anggaran 2025.

BELAN JA	2025		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2.761.697.000	2.709.175.912	98,10%
Belanja Barang	6.926.964.000	4.565.504.039	65,91%

BELAN JA	2025		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Modal	440.264.000	429.644.000	97,59%
JUMLAH	10.128.925.000	7.704.323.951	76,06%

Pada tahun 2025, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Adanya efisiensi Anggaran yang menyebabkan persentase penyerapan menurun dan juga harus melakukan beberapa kali revisi anggaran
2. Perencanaan Penarikan Dana yang tidak akurat karena tidak didukung dengan situasi dan kondisi yang kondusif
3. Pelaksanaan Anggaran atau Pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana contohnya seperti penambahan ABT yang menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan tidak selaras

Mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak tahun 2025 sebesar Rp. 481.959.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.235.045.150. Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2024 s.d. 2025:

No	Tahun	Realisasi PNBPN
1.	2024	Rp.1.355.151.242
2.	2025	Rp.2.235.045.150

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut:

a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2025:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2025	86.98	25.15	88.4	100	14.9	87.26

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan

h. Capaian Output: 25 persen.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	064	137	692839	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	Nilai	100.00	82.31	99.20	80.00	100.00	95.97	83.42	90.64	100%	0.00	90.64
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.35	19.84	8.00	10.00	9.60	20.86				
					Nilai Aspek	91.16			93.79			83.42				

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 06-01-20 07:15:02 oleh : 692839

Tabel IKPA tahun 2025

b) Tahun 2025

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2025. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada [satuan kerja], Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan

h. Capaian Output: 25 persen.

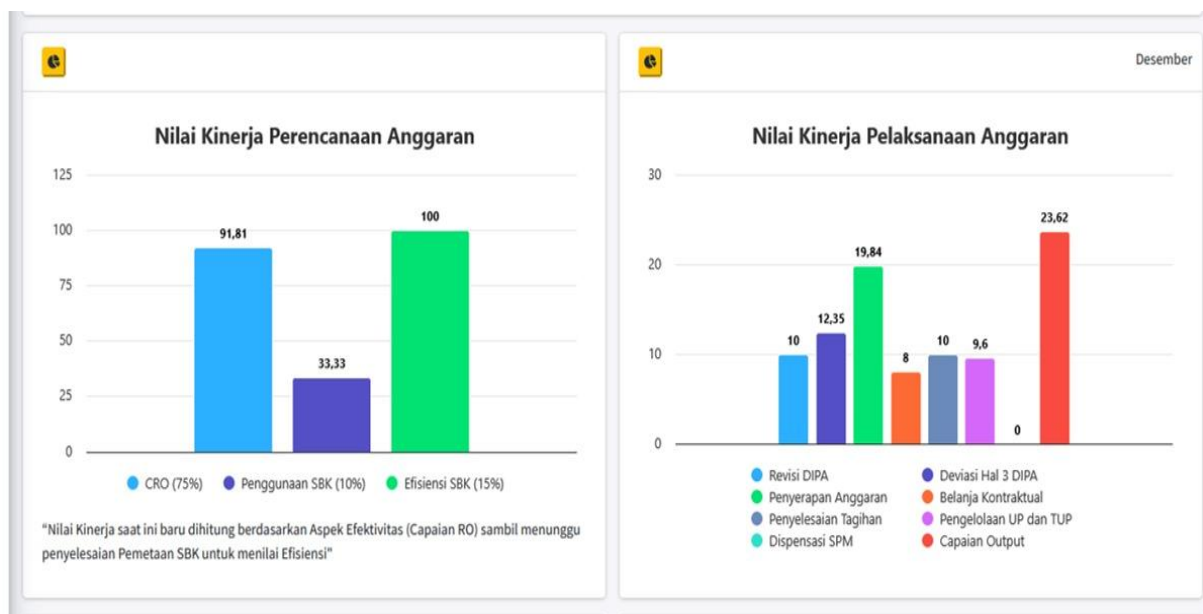
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
100	83.33	16.1

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Revisi DIP A	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
10	10	15.59	10	10	9.48	0	25



User Im Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	137.03.003030	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	87,19	93,40	90,30

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 87,19 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,40 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak pada tahun 2025 adalah sebesar 90,30.

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak pada tahun 2025 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran karena adanya efisiensi pada tahun 2025. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
-------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------

2025	87,19	93.40	90,30
------	-------	-------	-------

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan nomor : MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan indeks 90,8
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan

Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 91

c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:

- 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100 %
- 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,51

Berdasarkan , diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar 100%

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp.7.704.323.951 atau 76.06% dari total anggaran sebesar Rp.10.128.925.000
3. Realisasi PNBP tahun 2025 adalah sebesar Rp.2.235.045.150 dari target sebesar 481.959.000
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak adalah:

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, diantaranya:

1. Pendetensian dan Pendeportasian yang tidak optimal
2. Persentase pemilik penginapan dan hotel yang melaporkan keberadaan Orang Asing tidak optimal

3. Terkendalanya proses pemeriksaan Imigrasi pada kapal/pesawat carter yang melakukan pendaratan
4. Gangguan keselamatan petugas menuju alat angkut terancam akibat cuaca buruk, gelombang atau angin kencang
5. Laporan pengaduan dan atau Indeks kepuasan Masyarakat

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi layanan kepada masyarakat terkait layanan-layanan Keimigrasian
2. Meningkatkan Pelayanan Keimigrasian kepada Publik juga penyediaan fasilitas pendukung layanan yang taat guna dan layak guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Peningkatan keberadaan dan eksistensi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak pada media-media social
4. Penguatan sinergitas dengan instansi eksternal terkait fungsi dan layanan keimigrasian

5. Pemberlakuan standarisasi pelayanan menuju zero complaint dalam layanan keimigrasian

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN



Operasi Mandiri Nabire



Operasi Wirawaspada



Operasi Gabungan Nabire



Penyebaran Informasi Desa Binaan



Penyebaran Informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Penyerahan Deteni oleh PLH Kepala Kantor Imigrasi ke pihak Kejaksaan



Perjanjian Kerjasama RRI Biak



Rapat Monitoring Evaluasi Kinerja Tahun 2025 yang dihadiri pejabat Eselon IV



Rapat Koordinasi CIQ



Rapat dengan Tim Sedtit



Rapat dengan tim Sistik